

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lalu lintas di kota-kota besar seperti di Kota Metropolitan Jakarta ini, bukanlah persoalan sederhana. Hal ini merupakan pemandangan yang setiap hari dihadapi dan dirasakan bersama. Pelanggaran oleh pengguna jalan raya, kemacetan serta kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi.

Semerawutnya kondisi lalu lintas di Jakarta bikin stress massal. Sudah menjadi pemandangan sehari-hari bahwa pada jam-jam berangkat dan pulang kantor, situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya sangat padat dan terkadang tak hanya pada jam-jam berangkat dan pulang kantor saja, beberapa titik jalan mengalami kepadatan arus lalu lintas pada jam-jam makan siang khususnya di lokasi pusat bisnis / perekonomian kota.

Selain kemacetan yang sering dan mudah kita jumpai dimana-mana pada sudut kota Jakarta, kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang cukup potensial terjadi. Kemacetan dan kecelakaan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya sebagian besar berawal dari suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya atas hukum yang berlaku.

Sebagai kota metropolitan yang didalamnya terdapat berbagai jenis aktivitas bisnis pada siang maupun malam hari, menuntut mobilitas masyarakat kota yang sangat tinggi. Dampak secara langsung yang

dirasakan, penggunaan jalan raya menjadi hal yang sangat dominan bagi masyarakat kota. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi menjadi hal yang sangat menentukan kelancaran mobilitas masyarakat tersebut. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa lalu lintas yaitu penggunaan jalan raya untuk perpindahan orang dan barang sudah menjadi salah satu syarat utama dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia.

Permasalahan lalu lintas berupa pelanggaran hukum, di Jakarta dirasakan semakin meningkat, akibat dampak yang ditimbulkannya berupa ketidaktertiban, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan lalu lintas sangat kompleks, antara masalah yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bervariasi, baik dari segi permasalahannya sendiri maupun penyelenggaranya berikut *stake holder* lainnya.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan Perundang-undangan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat ataupun tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.¹⁾

Salah satu contoh konkret pelanggaran lalu lintas di Jakarta yang dilakukan oleh pengendara kendaraan pribadi adalah penggunaan helm, melawan arus lalu lintas, perlengkapan kendaraan, penggunaan sabuk keselamatan, kepemilikan SIM dan atau STNK serta segala macam pelanggaran rambu-rambu lalu lintas jalan yang berlaku.

¹⁾ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru Cetakan ke-4*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2005

Contoh lain pelanggaran lalu lintas yang paling sering kita jumpai di jalan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara angkutan umum, seperti menaikturunkan penumpang tidak pada tempatnya, ngetem sembarangan, ugal-ugalan dalam berkendara, kepemilikan SIM dan atau STNK serta segala macam pelanggaran rambu-rambu lalu lintas jalan yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara angkutan umum inilah yang memiliki peranan besar timbulnya kemacetan lalu lintas.

Selain itu, infrastruktur jalan yang tidak sesuai ketentuan seperti jalan berlubang / rusak, lampu *traffic light* mati atau tidak normal, rambu lalu lintas yang sudah hilang / pudar, marka jalan hilang, tumpukan sampah pada badan jalan, pasar tumpah, pedagang kaki lima yang berdagang menggunakan bahu jalan, pohon tumbang dan persoalan-persoalan lainnya dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, dan hal ini berperan pula dalam menciptakan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Infrastruktur jalan yang tidak sesuai ketentuan membuat pengguna jalan merasa terhambat dan mengambil jalan pintas untuk sampai ke tempat tujuan dengan tidak lagi mentaati peraturan lalu lintas yang ada, dan disadari atau tidak, hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan terciptanya pelanggaran lalu lintas.

Sarana dan prasarana yang ada pun masih dapat dikatakan belum memadai apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor serta perkembangan jumlah penduduk.

Pelanggaran hukum lalu lintas di Jakarta pada umumnya dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang biasa oleh para pengguna jalan, khususnya di kota metropolitan ini dan sangat dirasakan semakin meningkat. Hal ini akibat dari rendahnya tingkat kedisiplinan dan kesadaran dalam berlalu lintas serta rendahnya peranserta masyarakat pengguna jalan dalam rangka menjaga terciptanya keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Masalah utama dalam penanganan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya secara umum dapat dikelompokkan kedalam tiga hal, yakni pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas. Ketiga hal tersebut menurut pemahaman Polri sebagai ancaman faktual dalam kehidupan manusia.²⁾

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, dalam kesempatan ini penulis mencoba mengajukan skripsi dengan memfokuskan pembahasan masalah dengan judul : “ Peranan Polres Metro Jakarta Selatan Dalam Penegakan Hukum UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tinjauan Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) ” diajukan untuk melengkapi tugas akhir memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum.

²⁾ Susilo Djoko, *Lalu Lintas Jakarta Dari Metropolitan Menuju Megapolitan*. Jakarta, Dit Lantas Polda Metro Jaya, 2006, hlm. 11

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan lalu lintas di Kota Metropolitan Jakarta, bukanlah persoalan sederhana. Hal ini merupakan pemandangan yang setiap hari dihadapi dan dirasakan bersama. Pelanggaran oleh pengguna jalan raya, kemacetan serta kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi. Permasalahan berupa pelanggaran hukum lalu lintas, di Jakarta dirasakan semakin meningkat akibat dampak yang ditimbulkannya berupa ketidaktertiban, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ternyata masih banyak dilanggar oleh para pengguna jalan. Sehingga menimbulkan ketidaktertiban, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Padahal penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan oleh petugas yang berwenang dalam hal ini Polisi Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan dapat dikatakan sudah maksimal.

2. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peranan Polres Metro Jakarta Selatan khususnya Sat Lintas dalam penegakan hukum UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukumnya?

- b. Bagaimanakah strategi Sat Lintas Polres Metro Jakarta Selatan dalam menekan tingkat pelanggaran lalu lintas guna terpeliharanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukumnya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui mengenai peranan Polres Metro Jakarta Selatan khususnya Sat Lintas dalam penegakan hukum UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukumnya.
- b. Mengetahui strategi Sat Lintas Polres Metro Jakarta Selatan dalam menekan tingkat pelanggaran lalu lintas guna terpeliharanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukumnya.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang menuju kesempurnaan dalam hal peranan Polri dalam penegakan hukum UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan referensi bagi Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan proses penegakan hukum UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas.
2. Sebagai bahan dalam menentukan kebijaksanaan dalam upaya menekan tingkat pelanggaran hukum UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Sat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan beserta instansi terkait yang ada hubungannya dengan masalah lalu lintas jalan dan penegakan hukum UU tersebut.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.³⁾

³⁾ Diskum Polda Metro Jaya, *UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta. Diskum 2002

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki tugas pokok diantaranya :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 14 poin 1a, dijelaskan bahwa salah satu tugas Polri adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan serta menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Begitu pula menurut UU No. 14 Tahun 1992 Yo. PP No. 42 Tahun 1993 Pasal 2 dan 3 dijelaskan bahwa Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Polri yang meliputi pemeriksaan SIM, STNK, STCK, TNKB dan TCK.

Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum dapat dipelihara apabila setiap anggota masyarakat yang menggunakan jalan umum untuk kepentingannya selalu mentaati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas di jalan umum.

Peraturan-peraturan yang dimaksudkan adalah secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah setelah dicatat dalam Berita Negara dan diundangkan pada Lembaran Negara. Bila peraturan-peraturan dimaksud dilanggar, kepada pelakunya dapat dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan aturan itu.

Yang dimaksud dengan tindak pidana ialah suatu perbuatan manusia yang mengabaikan Undang-Undang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.⁴⁾

2. Kerangka Konsepsional

Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep dan pengertian yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk menjawab segala permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah utama yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

- a. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan Perundang-undangan Lalu Lintas dan atau Peraturan Pelaksanaannya baik yang dapat ataupun tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu kamseltibcar lantas.
- b. Tugas pokok Polri pada fungsi pemerintahan negara diantaranya melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,


⁴⁾ Kertanegara, *Himpunan Kuliah Hukum Pidana I*. Balai Lektor Mahasiswa UI, Jakarta, Tahun 1998, hlm. 74

menegakan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.


- c. Penegakan Hukum Lalu lintas adalah segala kegiatan dan tindakan dari Polri di bidang lalu lintas agar UU atau ketentuan-ketentuan per-undang-undangan lalu lintas lainnya ditaati oleh setiap pemakai jalan dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

- d. Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu (Tilang)

Adalah suatu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku yang dilakukan oleh seseorang di jalan, baik dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor, maupun pejalan kaki. Bukti pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu (Tilang) adalah salah satu bentuk acara pemeriksaan cepat yang dilakukan khusus terhadap pelanggaran – pelanggaran lalu lintas tertentu.



3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif. Penelitian ini memiliki dua sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer terdiri dari UU Kepolisian dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan-peraturan Kepolisian lainnya. Untuk data sekunder diambil dari data yang dimiliki oleh Sat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan demikian penelitian

ini mempunyai tujuan memberikan gambaran mengenai peranan Polres Metro Jakarta Selatan khususnya Sat Lantas dalam melaksanakan penegakan hukum UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Polres Metro Jakarta Selatan tepatnya di Satuan Lalu Lintas, yang beralamat di Jl. Wijaya II No. 42 Keb. Baru Jakarta Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis akan menerapkan pendekatan penelitian ini kepada pendekatan kasus yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan serta kepustakaan dan wawancara.

3. Bahan Hukum

Penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari UU Kepolisian dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan-peraturan Kepolisian lainnya sedangkan untuk bahan hukum sekunder diperoleh dari data Sat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl. Dharmawangsa I No. 1 Keb. Baru Jakarta Selatan dan Perpustakaan Dit Lantas Polda Metro Jaya, Jl. M.T. Haryono Pancoran Jakarta

Selatan serta pelaksanaan wawancara terhadap pihak-pihak yang ada hubungan dengan obyek penelitian.

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

UU Kepolisian dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya dengan didukung oleh data pada Sat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, tinjauan kepustakaan dan wawancara.

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.

Dengan terjun langsung ke lapangan dan memperoleh data dari Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan serta pendekatan perundang-undangan.

c. Analisis Bahan Hukum

Menganalisa kasus yang diteliti dengan didasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan penelitian lapangan.serta wawancara.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka konsepsional dan

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan..

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, penulis membahas mengenai beberapa pengertian antara lain pengertian Lalu Lintas Jalan Raya, Sat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Lalu Lintas.

BAB III : Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis membahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

BAB IV : Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis menguraikan pembahasan penelitian mengenai penegakan hukum UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan menurut UU No. 2 Tahun 2002 dan UU No. 14 Tahun 1992.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang menguraikan kesimpulan dari yang sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan dilanjutkan dengan memberikan saran-saran dari permasalahan yang ada.